

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Ushul Fiqih

Ushul fiqih merupakan gabungan dari kata “*ushul*” yang memiliki arti fondasi, dan kata “*fiqih*” yang memiliki arti paham atau mengerti terhadap sesuatu. Lalu dari dua kata tersebut tidak terpisah dari faedah umum pada setiap bentuk kata dan juga tidak terpisah dari setiap penjelasan kata sebelum digabungkan sehingga menjadi nama atas sebuah objek yang terbatas itu.<sup>1</sup> Sambungan kata dari ushul dan fiqih yang termasuk pada golongan *tarkib idhafi*, dari gabungan dua kata tersebut menimbulkan pengetahuan ushul bagi fiqih. *Ushul* (أصول) merupakan bentuk jamak” dari kata *asl* (أصل), Adapun menurut Bahasa merupakan dasar dari bangunan<sup>2</sup> atau objek yang membentuk jalan bagi yang lainnya. *Asl* merupakan dasar dalam suatu kalimat yaitu “Islam tumbuh dalam lima usul (fondasi)” dan banyak lagi definisi-definisi yang diambil dari kata *asl*. Jadi ushul fiqih merupakan objek yang dibentuk dari fiqih, adapun pandangan yang umum diaplikasikan dalam ushul fiqih merupakan dalil, maka dengan itu ushul fiqih merupakan dalil-dalil bagi fiqih.

Sedangkan secara istilah, *asl* merupakan dalil (dasar hukum) sebagaimana dalam suatu ungkapan bahwa *asl* dari wajibnya shalat merupakan firman Allah dan Sunnah Rasul. Maksud dari dalil yang memerintahkan wajibnya shalat merupakan

---

<sup>1</sup> Moh and Ag.

<sup>2</sup> Ahmad Badwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK STAI Al-Forqan Makassar, Kata Kunci, and Epistimologi Ushul Fiqhi, ‘Epistemologi Ushul Fiqh’, 10.1 (2012), 197–209.

dari ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.<sup>3</sup> Sebagaimana gabungan dari pengertian dua kata (ushul dan fiqh) diatas merupakan ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk merumuskan hukum syara' dari dalil-dalil yang jelas, atau lebih singkatnya lagi merupakan kaidah-kaidah yang menerangkan aturan keluarnya suatu hukum dari dalil-dalil yang jelas.<sup>4</sup> Dengan tujuan kaidah-kaidah mampu menciptakan atau memperoleh hukum-hukum syara' berupa kegiatan atau perbuatan, dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut merupakan proses yang dipakai untuk mendapatkan hukum-hukum syara'.

Begitupun pengertian ushul fiqh yang dipaparkan oleh Abu Zahrah merupakan:

أَلْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي تَرُسُّمُ الْمَنَاهِجِ لِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا

التَّفْصِيلِيَّة<sup>5</sup>

Artinya: *pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.*

<sup>3</sup> Badwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK STAI Al-Forqan Makassar, Kunci, and Ushul Fiqhi.

<sup>4</sup> Fatkan Karim Atmaja, 'Development of Ushul Fiqh From Time to Time', *Jurnal Ilmu Syariah*, 5.1 (2017), 23–38 <<http://www.jurnalfai-uikabogor.org>>.

<sup>5</sup> Atmaja.

Begitupun juga ulama ushul Al-Amidi mendeskripsikan ushul fiqih sebagai berikut:

أُصُولُ الْفِقْهِ هِيَ أَدِلَّةُ الْفَقْهِ مِنْ جِهَاتٍ دَلَالَتَهَا عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ حَالِ الْمُسْتَدِلِّ بِهَا مِنْ جِهَةِ الْجُمْلَةِ لَا مِنْ جِهَةِ التَّفْصِيلِ<sup>6</sup>.

Artinya: *ushul fiqih merupakan dalil-dalil dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syara' serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara spesifik (tafshili).*

Menurut Abdul Hamid Hakim dari penjelasan diatas ushul fiqih merupakan dalil-dalil yang terdapat dalam hukum syara'. Seperti perkataan para ulama merupakan suatu perintah maka menandakan kewajiban, jika yang dikatakan sebuah larangan maka menunjukkan keharaman, jika sesuatu perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad saw ijma' dan qiyas merupakan sebuah hujjah.<sup>7</sup> Ushul fiqih juga didefinisikan juga sebagai pengumpulan kaidah maupun metode, yang dijelaskan oleh ahli hukum Islam tentang bagaimana untuk menetapkan, mengeluarkan dan mengambil hukum dari dalil-dalil *syara'* yang diambil dari al-Qur'an dan Hadist ataupun dalil-dalil yang telah disepakati oleh para Ulama.<sup>8</sup>

Ushul fiqih termasuk bagian terpenting bagi umat Islam, dikarenakan proses peningkatan *nash* berakhir pada saat peninggalan nabi. Setelah Rasulullah saw meninggal ijtihad para sahabat merupakan sumber terbentuknya hukum. Salah satu

---

<sup>6</sup> Atmaja.

<sup>7</sup> Asep Hedi Turmudi, 'Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh (Menuju Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual)', *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 11.2 (2019), 213 <<https://doi.org/10.46339/foramadiahi.v11i2.205>>.

<sup>8</sup> Atmaja.

contohnya merupakan pada saat periode Umar bin Khattab tidak lagi menetapkan hukum potong tangan kepada seseorang yang telah melakukan pencurian disebabkan mereka melakukan hal tersebut dengan keterpaksaan karena kelaparan.<sup>9</sup> Begitupun juga dalam kasus lain, Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr disamakan dengan orang yang melakukan qadzaf (memfitnah orang lain melakukan perzinaan) dengan hukuman 80 kali cambukan. Pendapat Ali bin Abi Thalib terkait masalah ini bahwa bagi orang-orang peminum khamr itu memabukkan, sedangkan ketika dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri hingga akan mengigau, jika sampai mengigau perkataan yang diucapkan tidak terkontrol sehingga dengan mudahnya akan menuduh orang lain berbuat zina.<sup>10</sup>

Salah satu contoh dalam persoalan ini adalah masalah pernikahan yang mana akadnya dilakukan melalui telpon atau video call, pemakaian spiral KB, sebagaimana yang belum diketahui *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari inilah kedudukan para Ulama atau ilmuwan untuk mencari petunjuk atau celah atas jawaban-jawab yang terjadi dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul setelahnya. Jika dikaitkan dengan kemajuan sains dan teknologi dengan timbulnya persoalan yang semakin hari makin bertambah dan berkembang. Maka dengan keberadaan sains dan teknologi termasuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah, akan tetapi dengan munculnya persoalan baru untuk menyelesaikan benar-benar orang yang menguasai. Maka dari itu juga ushul fiqh tidak semata-mata dipahami bagi para mujtahid, ahli hukum, kita juga sebagai orang Islam ketika

---

<sup>9</sup> Irwansyah Saputra, 'Perkembangan Ushul Fiqih', *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1.1 (2018), 38–49 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1242565>>.

<sup>10</sup> Atmaja.

didapati masalah-masalah maka ketika mencari status hukumnya bisa menelaah sendiri.

Lahirnya ushul fiqih pada abad ke-2 hijriah. Pada masa ini umat Islam semakin luas dan berkembang karena tidak hanya bangsa Arab saja yang memeluk agama Islam, melainkan dari luar bangsa Arab juga. Maka dengan itu munculnya berbagai tanggapan dalam menafsirkan nash, maka dari itu mampu memastikan nash dalam kaidah-kaidah bahasa jika menelaah nash, hingga lahirnya ushul fiqih yang bisa memudahkan dalam menafsirkan nash.<sup>11</sup> Dengan begitu ushul fiqih merupakan bidang keilmuan yang lahir lebih dahulu dari pada fiqih. Musthafa Said al-Khin berpendapat bahwa ushul fiqih lahir sebelum fiqh, dikarenakan ushul fiqih merupakan sebuah pondasi sementara fiqih merupakan bangunan yang berdiri di atas fondasi oleh sebab itu ushul fiqih muncul terlebih dahulu sebelum fiqh.<sup>12</sup> Ushul fiqih juga dipandang dengan pengambilan metode hukum secara umum. Misalnya, para sahabat ada masalah dalam persoalan hukum kemudian mencari jawabannya dari ayat al-Qur'an atau meminta jawabannya kepada Rasulullah dengan begitu bisa dikatakan metode pemecah hukum. Jika dikaitkan dari dua cara tersebut masih dalam tingkatan prototipe (bentuk dasar), begitu juga ushul fiqih terus dikembangkan lebih lanjut hingga dalam tingkatan ilmu ushul fiqih.

Dasar-dasar ushul fiqih sudah ditemukan pada masa Rasulullah saw sendiri. hingga pada saat itu para sahabat berijtihad pada saat masalah-masalah yang belum ada pemecahannya dalam wahyunya. Ketika ijtihad yang dilakukan oleh para

---

<sup>11</sup> Badwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK STAI Al-Forqan Makassar, Kunci, and Ushul Fiqhi.

<sup>12</sup> Atmaja.

sahabat masih dalam bentuk sederhana, dan belum ada syarat-syarat rumit seperti halnya yang dilakukan oleh para Ulama saat ini. Salah satu ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat yaitu, ketika tiba waktu shalat dan dalam keadaan dua orang sahabat itu bepergian. Akan tetapi tidak menemukan air untuk berwudhu, akhirnya keduanya bertayamum dengan debu dan melaksanakan shalat. Ketika dalam melakukan shalat tibalah airnya hidup dan salah satunya mengulang shalatnya dengan satunya melanjutkan shalatnya. Setelah kejadian itu mereka langsung datang dan bertanya kepada Rasulullah dan mencertikan. Rasulullah bersabda: bagi yang tidak mengulang engkau telah memenuhi sunnah, dan bagi yang mengulang bagimu dua pahala.<sup>13</sup>

Selepas meninggalnya Nabi Muhammad saw. Berbagai masalah-masalah mulai bermunculan sedangkan ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ditemukan, maka dengan itu posisi para Ulama atau ilmuan diberi kewenangan dalam berijtihad dengan tujuan menentukan status hukum Islam yang belum ada ketetapanannya. Diantara tujuan pembekuan ushul fiqih merupakan meluasnya wilayah-wilayah umat Islam, maka dari itu akan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang berdatangan sehingga akan mudah untuk diketahui kedudukan hukumnya. Dari proses berkembangnya ushul fiqih dibagi menjadi 3 tingkat merupakan: tingkat pertama (pada abad 3 H), tingkat kedua (berkembangannya) (pada abad 4 H) dan yang terakhir tingkat ketiga (penyempurnaan) (pada abad 5 H).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Atmaja.

<sup>14</sup> Irwansyah Saputra.

Pada tingkat pertama ini merupakan bangkitnya ilmuan-ilmuan dengan intensitas dalam menerjemahkan, hingga dapat disusun nya metode berfikir (ushul fiqh). Pada tingkat kedua (perkembangan) khusus pada tingkat kedua ini memiliki karakter yang berbeda dimana berhentinya pemikiran liberal Islam, mereka menduga para Ulama bebas dari kesalahan, maka dengan ini para faqih berhenti mengeluarkan argumentasinya. Sebabnya ilmuan-ilmuan fiqh yang bertambah bagus, lebih-lebih dari keyakinan dalam alirannya. Dengan ini syaratkan untuk berlandasan ke satu mazhab dan tidak boleh asal berpindah mazhab kedepannya nanti. Dan pada tingkat terakhir (penyempurnaan) munculnya pengaruh-pengaruh semacam pemikiran filsafat dalam metode berfikir ushul fiqh. Dalam keadaan ini untuk mencari pandangan atau pendapat atas sesuatu dalam ushul fiqh al-hudud yaitu salah satu situasi yang belum pernah terjadi dalam susunan (kitab-kitab) sebelumnya. Sebab dari keadaan ini merupakan keterkaitan penulis dalam bidang ushul fiqh, faktor mantiq dalam mengartikan istilah-istilah ushuliyah. Lahirnya beraneka ragam wujud baru yang berdiri sendiri ketika memberi pandangan tentang istilah-istilah dalam ushul fiqh. Dalam beberapa banyak bagian ushul fiqh yang salah satu dari bagiannya yaitu *al-'urf* menjadi salah satu landasan madzhab fiqh untuk mengetahui legalitas suatu adat istiadat yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wahab Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 2008  
<[http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS\\_PUSAT.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf)<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/><https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results><https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>>.

## B. Adat Dalam Hukum Islam ('urf)

'Urf menurut bahasa berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang merupakan ma'ruf jadi sesuatu yang diketahui. Dari kata "diketahui" dijabarkan menjadi sesuatu yang "diakui" bagi orang lain. Sedangkan menurut istilah merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang dapat menenagkan dan telah diterima dalam karakter kemanusiaan.<sup>16</sup> Sebagian fuqaha memaparkan bahwa apa-apa yang telah membentuk kebiasaan masyarakat tersebut, sedangkan sering dijalankan terus menerus, meskipun berbentuk perbuatan atau perkataan.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa 'urf merupakan perbuatan atau perkataan baik yang sudah terkenal dan telah dijalankan oleh banyak orang dalam masyarakat. Sebagai dasar 'urf dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.* (al-'Araf: 199)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan 'urf, kata 'urf tersebut disandarkan kepada perbuatan yang dinilai baik bagi masyarakat. Begitupun Abd. Wahab Khalaf mendefinisikan 'urf merupakan:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يُسِيرُونَ عَلَيْهِ غَلْبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

<sup>16</sup> Wahab Al-Zuhayli.

<sup>17</sup> Wahab Al-Zuhayli.



“*sesungguhnya yang dikenal manusia dan jelaskan secara biasa, baik berupa perkataan maupun perbuatan*”.<sup>18</sup>

Begitupun juga tidak jauh beda dengan definisi dari Wahbah Zuhaili yaitu:

هُوَ مَا أَعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ  
عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

“*sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalani dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang baik dicangkup Bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan*”.<sup>19</sup>

Untuk menjadikan ‘urf sebagai landasan hukum tidak asal diketahui oleh bagi masyarakat melainkan lebih dari itu, dengan menjadikan ‘urf sebagai pertimbangan patokan hukum maka ‘urf nya sendiri harus memenuhi syarat yang ada, jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi maka status atau kedudukan hukumnya telah gugur.<sup>20</sup> Sedangkan jika bertentangan antara ‘urf dan nash maka ‘urf tidak dapat diterima. Sebagaimana syarat-syarat ‘urf yang bisa menjadikan status hukumnya bisa digunakan yaitu:

1. Wajib ‘urf yang bernilai shahih (untuk syarat sebagai diterima secara umum)

<sup>18</sup> Wahab Khalaf, Mashadir Al-Tashri’ Al-Islami Fi Ma Laysa Nashsh Fih (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972 M/ 1392 H),

<sup>19</sup> Wahab Al-Zuhayli.

<sup>20</sup> Fitra Rizal, ‘Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), 155–76  
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>>.

2. Tidak menjadi sebab kehilangan perdamaian dan kemanfaatan (*'urf* secara umum)
3. Kebiasaan yang Sudah umum dan telah berlaku dikalangan umat muslim
4. Tidak termasuk dari bagian ibadah mahdhah
5. *'urfnya* telah disetujui bagi masyarakat yang akan ditetapkannya sebagai hukum.<sup>21</sup>

Sebagaimana kebiasaan yang diartikan sebagai ketentuan yang perlu dipatuhi, begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan sosial yang menggambarkan dari kepribadian seseorang dan juga gambaran dari penduduk tersebut. Perbuatan merupakan suatu perbuatan atau pernyataan yang akan terus menerus dilakukan oleh manusia karena masuk akal dan pasti akan ada yang mengulanginya. Sedangkan *'urf* merupakan perbuatan maupun istilah yang menentramkan karena sifat rasional dan bisa timbul karena fitnah manusia. Maka dari itu bisa dijadikan sebagai ushul, akan tetapi untuk lebih mudah dipahami. *'Urf* merupakan sesuatu yang diketahui atau dilakukan oleh banyak orang, maupun berupa ucapan atau tindakan sebagaimana juga disebut sebagai "*al-'adah*". *'Urf* dapat diterima menjadi sumber hukum dalam hukum Islam disebabkan mempertimbangkan kedudukan vital yang telah dimainkan dalam hukum adat untuk memerintahkan sangkutan dan ketertiban sosial antara bagian masyarakat dan tradisi yang disangka sebagai hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rizal.

<sup>22</sup> Rahmawati Rahmawati, 'Sejarah Ushul Fiqh Masuk Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13.2 (2015) <<https://doi.org/10.30984/as.v13i2.177>>.

Adapun macam-macam *'urf* dibagi menjadi beberapa segi macam yaitu:

➤ Dilihat dalam segi sifatnya <sup>23</sup>

a. *'Urf Qauli*

*'Urf qauli* merupakan sebuah perkataan, ibaratkan perkataan walad, yang secara garis besar merupakan anak, termasuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Melainkan dalam kesehariannya disebut sebagai anak laki-laki saja.

b. *'Urf Fi'li*

*'Urf fi'li* merupakan kebiasaan yang menjadi dalam sebuah perbuatan, sebagaimana dalam metode jual beli masyarakat tanpa melakukan sighat akad dalam jual beli, melainkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, melaksanakan jual beli tanpa adanya sighat dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, dengan ini syara' membolehkannya.

➤ Dilihat lingkup dalam penggunaannya<sup>24</sup>

a. *'Urf 'aam* (umum)

Merupakan kebiasaan yang telah berlaku di semua tempat dimana mana maupun berbeda antara bangsa, negara, bahkan agama. Ketika ada yang melakukan perbuatan yang berupa kebalikan dari itu, kemudian disebut aneh.

b. *'Urf khash* (khusus)

Merupakan kebiasaan yang tidak dilakukan di sembarang tempat.

---

<sup>23</sup> Miharja, jaya. Kaidah-kaidah Al-Urf dalam bidang muamalah. El-hikam 4.1 (2011)

<sup>24</sup> *Ibid*

➤ Dilihat terima atau tidaknya kedudukan *'urf*<sup>25</sup>

a. *'Urf Shahih*

Merupakan kebiasaan yang sering dilakukan dan diterima dalam masyarakat dan juga tidak bertolak belakang antara agama dan budaya. Dipahami banyak masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil dalam syari'at, tidak menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.

b. *'Urf Fasad*

Merupakan kebiasaan yang dilakukan di suatu tempat, akan tetapi bertentangan dengan dalil dalam syari'at, dan undang-undang dalam negara.

*'Urf* dapat membentuk suatu hukum dengan diterima atau tidaknya suatu hukum bagi masyarakat, akan tetapi lebih dari itu.<sup>26</sup> *'urf* juga bisa dijadikan rujukan maupun pertimbangan hukum dan melahirkan suatu hukum. Yang termasuk bagian *'urf* yang memenuhi syarat. Di Dalam kaidah pokok *'urf* menerangkan bahwa kebiasaan juga bisa menjadikan patokan hukum dengan kaidah yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Miharja, jaya. Kaidah-kaidah Al-Urf dalam bidang muamalah. El-hikam 4.1 (2011)

<sup>26</sup> Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimly, Ilmu Ushul Fiqih, 129

<sup>27</sup> Khallaf, A. W, Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam) Jakarta Pustaka Amani.

Hukum yang disandarkan dalam *'urf* bisa berubah dengan perkembangan atau pada masa disuatu tempat. Karena itu semuanya akan berubah dengan adanya berkembangnya sebuah zaman dan disitulah muncul titik perubahan dalam pokoknya. Maka dengan itu dengan banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ini. Fuqaha mengatakan bahwa: “sebenarnya perbedaan inilah hanya persoalan masa dan zaman, bukan lagi perbedaan dalam hujjah atau dalil dalil didalam syara’<sup>28</sup>

### **C. Adat Carok**

Carok merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah dengan kekerasan dan dilakukan dengan senjata tajam hingga mengakibatkan lawan luka berat atau bahkan meninggal dunia. Carok yang berasal dari Bahasa Kawi Kuno yang merupakan pertengkaran atau pertarungan.<sup>29</sup> Lahirnya carok di Madura berasal dari penjajahan zaman Belanda dulu, dengan senjata andalannya yaitu celurit. Celurit ini sengaja diwarisi oleh Belanda kepada masyarakat Blater (jagoan) dengan maksud menjelekkkan Sakera dari pemilik sahnya.<sup>30</sup> Sakera merupakan perusuh dari bagian santri yang posisinya menjadi panutan dalam menjalankan suatu ibadah. Sedangkan celurit diaplikasikan oleh Sakera merupakan tanda penentangan rakyat biasa kepada penjajah Belanda. Sedangkan pandangan Belanda celurit merupakan tanda senjata bagi para jagoan, pembantah dan penyangkal. dalam mengurangi perlawanan dalam jumlah sakera, Belanda memancing masyarakat untuk memakai celurit ketika hendak melakukan pertengkaran. Maksud dari hal tersebut yaitu untuk

---

<sup>28</sup> Khallaf, A. W, Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam) Jakarta Pustaka Amani.

<sup>29</sup> Eriska Nur Tanzillah & Maharani Nurdin.

<sup>30</sup> Emy Handayani.

menghancurkan citra sakera dan celurit dalam pandangan masyarakat dan keturunan setelahnya.<sup>31</sup>

Usaha Belanda dalam menghasut sebagian masyarakat Madura rupanya berhasil dan menjadi falsafah dalam hidupnya. Ketika ada pertengkaran atau perselisihan masyarakat Madura cenderung menggunakan celurit dalam menyelesaikannya. Setelah beberapa puluh tahun dari keluarnya penjajahan Belanda dari Madura kebiasaan dari penggunaan celurit atau carok masih terus berjalan. Sampai sebagian masyarakat luar Madura mengira bahwa itu hasil dari budaya leluhurnya dahulu.<sup>32</sup>

Maka dari itu Madura terkenal sikap dan karakter yang berbeda dari kalangan wilayah lainnya. Pandangan mereka terhadap masyarakat Madura hanya melihat apa yang mereka lihat di hadapannya semacam bahasa, karakter cara berbicaranya atau cara penyelesaian masalah dalam adat kebiasaannya yang cukup kejam. Akan tetapi tidak sembarangan untuk melakukan carok, carok dilakukan pasti ada sebab dan akibatnya seperti menjatuhkan atau meremehkan harga dirinya, seperti yang sering terjadi carok hubungan antara suami istri, yang dimana istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain.<sup>33</sup> Bentuk ini apresiasi dari ajaran agama Islam, yang mana jika sudah ada orang yang mengganggu rumah tangganya berarti seakan-akan telah menghina suaminya tersebut, maka dengan itu cara penyelesaiannya langsung dengan tindakan carok. Bagi masyarakat Madura mengusik hubungan rumah tangga seseorang termasuk kesalahan yang fatal hingga disamakan dengan

---

<sup>31</sup> Emy Handayani.

<sup>32</sup> Emy Handayani.

<sup>33</sup> Emy Handayani.

mempermainkan nyawa, selain merusak harga diri penyebab terjadinya carok bisa dikarenakan pembunuhan atau pembantaian, dikarenakan masih ada rasa dendam yang menggebu-gebu juga sebab masyarakat Madura melakukan carok.

Adapun kutipan dalam bahasa Madura yang merupakan “*mon aotang pesse majer pesse, mon atotang nyabeh majer nyabeh lek*” (kalau hutang uang bayar pake uang, kalau hutang nyawa, bayarnya juga pake nyawa).<sup>34</sup> Bagi masyarakat Madura tidak ada yang lebih berharga selain harga diri dan nama baik mereka. Begitupun dengan kutipan lagi dalam Bahasa Madura yaitu “*lakonnah dhaging bisa ejei’, mon lakonnah ateh adhe’ thambennah selaen ngenom dherennah thibik.*” (kalau daging yang luka bisa dijahit, akan tetapi jika hati yang luka tidak ada obatnya kecuali minum darahnya sendiri).<sup>35</sup>

Penggunaan carok bagi masyarakat Madura termasuk dalam jalan keluar terakhir dalam penyelesaian perselisihan melalui jalan non litigasi (diluar pengadilan). adapun kebiasaan masyarakat Madura yang belum banyak diketahui yaitu melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang carok. Jadi jika dalam melakukan proses musyawarah belum saja selesai, maka jalan terakhir yang mereka ambil dengan melakukan carok. Begitupun nilai keadilan bagi masyarakat Madura ketika menyelesaikan permasalahannya dengan jalan carok, dari pada dibawa ke jalur hukum menurut mereka dalam pemenuhan rasa keadilan dengan melakukan carok. Pokok keadilannya berdasarkan 3 landasan yaitu nilai

---

<sup>34</sup> muwaffiq jufri.

<sup>35</sup> muwaffiq jufri.

adat, nilai agama, dan nilai-nilai yang telah tumbuh di masyarakat Madura, dari ketiga faktor itu tidak ada dalam hukum positif Indonesia.<sup>36</sup>

Masyarakat Madura memiliki sifat dan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, berdasarkan kutipan dari masyarakat Madura yaitu: *“jhek nobi’ mon ethobik sakek”* (jangan menyakiti kalau tidak mau disakiti). Banyak pengertian dari yang dimaksud harga diri bagi masyarakat Madura akan tetapi yang paling menonjol dalam perkara kepribadian, wanita bahkan agama. Sengketa carok sering diidentikan sebagai kekerasan, opini-opini masyarakat luar Madura memandang carok merupakan sebuah pembunuhan, terlalu sadis, dan argumen kejahatan-kejahatan lainnya, akan tetapi jarang sekali yang mengerti dari hakikat carok tersebut. Bagaimana perbedaan kejahatan ini sama kekerasan lainnya, bagaimana cara masyarakat Madura mengambil keputusan buat melakukan carok, bagaimana bentuk dari masyarakat Madura, serta bagaimana resiko bagi pelaku. Dari pertanyaan-pertanyaan diatas perlu didalami dan dikaji supaya lebih mengetahui secara mendalam dan memahami keseluruhan konteks dari esensi carok tersebut.

Dengan perkembangan zaman penyebab terjadinya carok pun bertambah, akan tetapi esensi terjadinya tetap faktor harga diri, hanya berbeda permasalahannya. Yang pada umumnya disebabkan oleh wanita, rasa dendam, jika dibawa ke zaman sekarang semakin meluas missal disebabkan karena, persaingan bisnis, terjadi sengketa dalam waris mawaris, terjadi kekalahan dalam pemilihan kepala desa dan sebab-sebab lainnya. Dalam kaitan balas dendam yaitu ketika

---

<sup>36</sup> Muhammad Afif.



terjadinya carok dan terjadi kekalahan, maka keluarga yang dikalahkan itu sangat menaruh dendam yang serius terhadap pemenang carok tersebut.<sup>37</sup>

Dalam aksi carok ketika pelaku dengan bangganya dapat membuat musuh terjadi luka berat akibat dari senjata celurit sampai nyampe ke anggota badan seperti kepala, perut maupun dada dan terjadinya luka berat. Sedangkan ketika pelaku mengalami luka ringan dari korban caroknya maka dengan itu tidak disebut carok melainkan pertengkaran biasa. Bisa juga seseorang hendak untuk melakukan carok akan tetapi tidak memakan korban, maka dengan itu tidak bisa disebut carok. Maka dari paparan tersebut bisa disimpulkan dalam segala berbagai macam kekerasan yang berlaku dalam masyarakat Madura bukan juga termasuk kategori carok, seperti pada pandangan umumnya bagi masyarakat lainnya.

Corok merupakan fondasi yang kemasyarakatan bagi penduduk Madura yang kehadirannya masih diakui hingga sekarang. Bagi penegak hukum dalam mengatasi persoalan carok tidak bisa hanya berlandaskan dari pendekatan positivistic dan memandang carok dari sebelah mata saja, sebagaimana dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bilamana carok dapat diselesaikan melalui hukum pidana maka tidak tau dari penyebab esensi dari terjadinya carok tersebut. Masyarakat Madura memiliki keterkaitan dalam bermasyarakat yang sangat erat, rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang telah diwarisi oleh nenek moyang sebelumnya. Maka dari itu gerakan yang mungkin bisa ditempuh yaitu dengan menghidupkan kembali kebiasaan musyawarah pada masyarakat Madura, sebagaimana untuk mewujudkan hukum positif dan melaksanakan proses hukum

---

<sup>37</sup> Muhammad Afif.

dalam persoalan carok yang telah terjadi, untuk memberi ruang dalam penyelesaian dengan menggunakan pendekatan budaya Madura itu sendiri.